



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 149/Pid.B/2010/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : I KETUT WIJAYA, S.H.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun/16 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Siulan Gang Raflesia No.2 Denpasar.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala PT.Bank Sri Partha Cabang Singaraja).
2. Nama Lengkap : NYOMAN TRISNA MAHAYANA.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun/03 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Gang IIIA No.6 Singaraja atau Perumahan Griya Sambangan Blok C No.38 Singaraja.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pelayanan Jasa Nasabah PT.Bank Sri Partha Cabang Singaraja).

Para terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ;

Para terdakwa dalam perkara ini juga tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri singaraja No. 148/B/2010, tertanggal 24 Mei 2010 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja no 149/pen.pid/2010/PN.Sgr tertanggal 25 Mei 2010 tentang penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti yang mengadili perkara ini ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No 149/pen.pid/2010/PN.sgr tertanggal 26 Mei 2010 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan para terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 September 2010 NO.PDM-114/SINGA/03/2010, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana masing-masing dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Nyoman Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan Putu Mara ;

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang disyahkan atas nama Putu Arimbawa, Ketut Tirta Yasa, Putu Wiryana, dan Putu Karya Astawa ; -----

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ; -----

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ; -----

Dikembalikan kepada I Nengah Subrata, S.Sos. (Pihak Bank Sri Partha) ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 September 2010, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atau membebaskan para Terdakwa dari semua tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, selanjutnya para Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2010, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. selaku Kepala PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana selaku Accoun Officer PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja, pada tanggal 10 Mei 2002 sampai dengan tanggal 17 Mei 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2002, bertempat di Kantor PT.Bank Sri Partha Cabang Singaraja yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.46 B Singaraja atau setidaknya di tempat tertentu yang masih berada di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan atau turut serta

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang mereka terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. selaku Kepala PT.Bank sri Partha Cabang Singaraja bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana selaku Account Officer PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja telah mengajukan permohonan kredit tanpa melalui Standar Operating Prosedur (kredit topengan) ke PT. Bank Sri Partha terhadap 15 orang debitur yaitu masing-masing : -----

1. Made Sujana, PK/tgl.20426/15 Mei 2002 nominal Rp.28.000.000,00.
2. Putu Arimbawa, PK/20379/ 10 Mei 2002 Nominal Rp.25.000.000,00.
3. Ketut Sukria, PK/20409/ 14 Mei 2002 Nominal Rp.26.000.000,00.
4. Made Sadra, PK/20427/ 15 Mei 2002 Nominal Rp.20.000.000,00.
5. Putu Artawa, PK/20411/ 14 Mei 2002 Nominal Rp.28.000.000,00.
6. Putu Mara, PK/20468/ 17 Mei 2002 Nominal Rp.28.000.000,00.
7. Komang Oka Susila, PK/20408/ 14 Mei 2002 Nominal Rp.25.000.000,00.
8. Ketut Tirtayasa, PK/20381/ 10 Mei 2002 Nominal Rp.18.000.000,00.
9. Kadek Wijaya, PK/20423/15 Mei 2002 Nominal Rp.29.000.000,00.
10. Gede Bawa Sandiarta, PK/20467/7 Mei 2002 Nominal Rp.18.000.000,00.
11. Sateman, PK/20466/ 17 Mei 2002 Nominal Rp.18.000.000,00.
12. Putu Karya Astawa, PK/20383/ 19 Mei 2002 Nominal Rp.28.000.000,00.
13. Putu Wirya, PK/20382/10 Mei 2002 Nominal Rp.18.000.000,00.
14. Nyoman Gargita Yasa, PK/20465/17 Mei 2002 Rp.25.000.000,00.
15. Luh Putu Tayoni, PK/20410/ 14 Mei 2002 Rp.26.000.000,00.

- Bahwa untuk pembuatan kredit topengan tersebut diatas, terdakwa 1. melalui I Nyoman Riyasa dan Terdakwa 2. bersama-sama mencari orang-orang sebagai debitur fiktif dengan menandatangani blanko permohonan kredit kosong dengan alas an nanti dananya akan dipergunakan untuk pembayaran tanah kaplingan yang terletak di Desa Tukad Mungga Buleleng.Setelah mendapatkan 15 (lima belas) orang debitur fiktif tersebut, selanjutnya terdakwa 2. selaku Account Officer (AO) tanpa melalui bagian kredit langsung mengajukan permohonan kredit dari 15 (lima belas) orang debitur tersebut kepada Terdakwa 1 selaku Kepala Cabang PT. Bank Sri Partha Singaraja, yang oleh Terdakwa 1 langsung disetujui dan selanjutnya dananya dicairkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan dan diambil oleh terdakwa 1. dengan alasan untuk pembayaran terhadap pembelian tanah kaplingan yang terletak di Desa Tukad Mungga Buleleng.-----

- Bahwa 15 (lima belas) orang tercatat sebagai debitur di PT.Bank Sri Partha Cabang Singaraja tersebut diatas, masing-masing tidak pernah menerima pencairan dananya.---
- Bahwa ke 15 (lima belas) orang nasabah kredit topengan tersebut telah dicatatkan dan dibukukan dalam pembukuan PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja untuk dilaporkan ke PT.Bank Sri Partha Pusat dan Bank Indonesia sehingga mengakibatkan pembukuan PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan mengakibatkan aktivitas PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja tersebut tidak berjalan efektif karena terjadi kemacetan pembayaran kredit yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap PT.Bank Sri Partha Cabang Singaraja sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Atas surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Nyoman Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan Putu Mara ; -----

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan atas nama Putu Arimbawa, Ketut Tirta Yasa, Putu Wirya, dan Putu Karya Astawa -- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi KADEK WENTEN :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Pt.Bank Sri Partha singaraja pada tahun 2005 bukan atas dasar laporan.; -----
- Bahwa Bi (Bank Indonesia) melakukan pemeriksaan rutin terhadap bank-bank yang ada di daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap PT.Bank sri partha cabang Singaraja, saksi menemukan adanya laporan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) PT. Bank Sri Partha berupa penyalahgunaan wewenang oleh Ketut Wijaya SH (terdakwa 1) mantan kepala cabang Pt bank Sri Partha singaraja dan nyoman trisna Mahayana (terdakwa 2) mantan account officer yang telah menggunakan nama-nama debitur fiktif sebanyak 15 orang untuk memperoleh kredit pembelian tanah kapling, yang selanjutnya di gunakan untuk kepentingan orang lain sehingga ada kredit macet atas nama nyoman Riyasa sekitar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan Juta rupiah).; -----
- Bahwa yang di maksud debitur fiktif adalah ada orang nya tapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit maupun menerima uang dari bank.;
- Bahwa setahu saksi jumlah kredit macet sebesar Rp. 480.000.000 tersebut adalah gabungan dari beberapa debitur yang macet kira –kira 15 orang lalu disatukan menjadi atas nama debitur Nyoman Riyasa sejak tahun 2003.; -----
- Bahwa tunggakan kredit macet tersebut sejak tanggal 14 februari 2003 dan saka sekali belum di bayar baik pokok maupun bunganya.; -----
- Bahwa saksi tahu ada penggabungan dari beberapa debitur menjadi satu debitur atas nama Nyoman Riyasa karena adanya surat pernyataan dari para terdakwa. ;
- Bahwa pada waktu itu bank Sri Partha mempunyai program pembelian tanah kavling tapi tidak jadi membeli.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 debitur yang mengajukan kredit untuk membeli kavling tanah ada agunannyaberupa sertifikat dan hasil pencairan kredit tersebut di setorkan ke rekening atas nama Nyoman Riyasa ; -----
- Bahwa yang mempunyai program untuk mendanai pembelian tanah kavling adalah pimpinan cabang (dalam hal ini adalah terdakwa I), kemudian terdakwa I bekerja sama dengan nyoman Riyasa Karena Nyoman Riyasa adalah makelar tanah dan sekaligus mengkoordinirnya ; -----
- Bahwa yang bertugas mencari debitur untuk pencairan kredit adalah Nyoman Riyasa dan permohonan kredit fiktif tersebut di ajukan kira-kira bulan Mei 2002 ;
- Bahwa yang merealisasi permohonan kredit tersebut adalah pimpinan cabang (terdakwa I), kemudian dilaporkan ke bank Indonesia ; -----
- Bahwa ada pun persyaratan-persyaratan pengajuan kredit berupa identitas diri pemohon, kartu keluarga dan surat jaminan (berupa sertifikat/ BPKB) dan setiap permohonan kredit harus sesuai dengan prosedur ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan saksi tidak melihat ada persetujuan dari pimpinan bank tentang pengajuan kredit dari 15 debitur yang macet tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi kredit yang dikeluarkan oleh pihak PT bank Sri Partha sejumlah Rp. 480.000.000 dipergunakan untuk membeli tanah kavling sejumlah 20 kavling di desa Tukadmungga dari 20 kavling tersebut sudah ada sertifikatnya kira-kira 11 kavling sedangkan yang lainnya masih tahap proses dan sekarang 11 kavling yang sudah ada sertifikatnya tersebut berada pada bank Sri Partha sebagai jaminan .; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang dirugikan adalah PT Bank Sri Partha dan saksi tidak tahu uang yang diterima kepada Nyoman Riyasa Dialirkan Kemana.; -----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan benar sedangkan terdakwa II menyatakan ada sebagaian keterangan saksi yang salah yaitu terdakwa 2 sebagai account officer adalah tidak benar yang benar adalah sebagai jasa pelayanan kredit ;

2. Saksi PUTU ARIMBAWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai KTP, KK dan tanda tangan oleh Nyoman Riyasa dengan alasan agar supaya kreditnya cepat keluar. ; -----
 - Bahwa selama ini saksi tidak ada hubungannya dengan pihak bank sri Partha singaraja dan saksi juga tidak pernah mengajukan kredit pada bank Sri Partha singaraja. ; -----
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan pada Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.24.500.000,- tapi saksi sama sekali tidak pernah terima uang tersebut dan saksi juga tidak terima imbalan ; -----
 - Bahwa pada waktu disuruh tanda tangan pengajuan kredit saksi melihat ada agunan berupa rumah BTN yang lokasinya di Desa Tukadmungga dan pada waktu itu saksi disuruh oleh Nyoman Riyasa untuk mengakui bahwa rumah BTN tersebut milik saksi ; -----
 - Bahwa waktu tanda tangan saksi menandatangani blanko kosong kira-kira tahun 2000 an, saksi sudah lupa ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Bank Sri Partha untuk tanda tangan atau terima uang karena saat saksi tanda tangan di rumah saksi dan Nyoman Riyasa yang datang ke rumah saksi ; -----
 - Bahwa pada waktu Nyoman Riyasa datang ke rumah saksi mengaku sebagai abak buahnya Terdakwa I (I Ketut Wijaya, S.H.) ; -----
 - Bahwa saksi waktu itu sempat bertanya kepada Nyoman Riyasa kenapa saya harus tanda tangan ? dijawab oleh Nyoman Riyasa anggap saja kamu kredit dan terima uangnya ; -----
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Kepolisian sekitar dua tahun yang lalu ; -----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu;---

3. Saksi I NENGAH SUBRATA, S.Sos. :

- Bahwa saksi dulunya pernah kerja di BPR Sri Partha Singaraja sebagai Pimpinan Cabang pada tahun 2005 dan Bank Sri Partha sekarang sudah diganti menjadi Bank Andara karena telah diakuisisi oleh pihak asing ; -----
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Singaraja, Terdakwa I Ketut Wijaya, S.H. sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang karena sudah diberhentikan tahun 2004 dan Terdakwa I sebagai Kepala Cabang sejak tahun 2002 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Singaraja telah terjadi pengambil alihan agunan kredit sebanyak 13 Agunan dari sejumlah kredit sebesar Rp.400 jutaan ; -----
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai pimpinan Cabang, Nyoman Riyasa sudah tidak sebagai debitur lagi karena sesuai dengan AAJA (ambil alih jaminan Agunan), dan semua agunan yang ada di Bank sudah diambil alih oleh pihak Bank ; -----
- Bahwa setahu saksi nilai agunan dengan nilai kredit tidak klop karena nilai kredit lebih besar dari pada nilai agunan (apabila dari ke-13 agunan tersebut dijual semua, tidak mencukupi untuk menutupi kredit yang diambilnya) ; -----
- Bahwa setahu saksi dari jumlah kredit sebesar Rp.400 jutaan, tidak ada pencicilan pokok maupun bunga ; -----
- Bahwa setelah ada permasalahan kredit macet dari 15 nasabah, lalu ada penggabungan dari 15 Nasabah tersebut menjadi satu nama atas nama Nyoman Riyasa, saksi melihat dari File yang ada pada Bank ; -----
- Bahwa setahu saksi dari 15 Nasabah yang mengajukan kredit pada Bank Sri Partha sebesar Rp.400 jutaan, secara administrasi permohonan kredit tersebut sudah memenuhi persyaratan ; -----
- Bahwa yang melakukan penelitian pengajuan kredit adalah pihak AO (Accounting Officer) dan setiap nasabah yang mengajukan kredit disurvei lebih dahulu ; -----
- Bahwa saat pengajuan kredit saksi tidak tahu sudah sesuai dengan standar operasional atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama nasabah yang berjumlah 15 orang, saksi hanya tahu nama debitur Nyoman Riyasa ; -----
- Bahwa secara umum dana kredit yang cair, yang berhak mengambil adalah debitur dan tidak boleh diwakilkan ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, yang dirugikan adalah pihak Bank ;
- Bahwa saksi tahu ada agunan berupa tanah dan sekarang ada juga yang sudah dijual ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar; -

4. Saksi ADI MUSTIKA (Saksi Ahli) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank ; -----
 - Bahwa saksi tahu masalah ini sehubungan adanya kredit topengan ; -----
 - Bahwa yang dimaksud dengan kredit topengan adalah ada nama-nama debitur tetapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit serta tidak pernah menerima pencairan uang kredit tersebut ; -----
 - Bahwa setahu saksi sebelum kredit cair semua dokumen nasabah untuk permohonan kredit harus diteliti kelengkapannya ; -----
 - Bahwa yang bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen adalah pimpinan Bank itu sendiri ; -----
 - Bahwa secara structural yang bertanggung jawab akibat adanya kredit topengan adalah pimpinan Bank dalam hal ini adalah Terdakwa I selaku pimpinan Cabang Bank Sri Partha sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan ; -----
 - Bahwa menurut saksi akibat dari perbuatan para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pencatatan palsu ; -----
 - Bahwa permasalahan ini timbul karena terjadi adanya kredit macet ; -----
 - Bahwa penggabungan debitur tersebut merupakan kebijakan internal Bank itu sendiri dan penggabungan kredit tersebut bisa digabungkan apabila semua debiturnya macet tetapi apabila salah satu debiturnya lancar membayar cicilan maka tidak boleh dilakukan penggabungan ; -----
 - Bahwa pencairan kredit boleh diwakilkan oleh orang lain apabila orang itu mendapat kuasa dari debitur tetapi kalau tidak ada kuasanya maka merupakan penyimpangan prosedur dan tidak dibenarkan ; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang dirugikan adalah Bank Sri Partha ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli, para terdakwa menyatakan benar ; -----

5. Saksi Drs. KETUT SUKRIA :

- Bahwa saksi tidak pernah mengambil kredit di Bank Sri Partha Singaraja tapi pernah Terdakwa 2 (Nyoman Trisna Mahayana) menyodori blanko kosong untuk ditanda tangani saksi ; -----
- Bahwa selain saksi tanda tangan di blanko kosong, saksi juga dimintai KTP tapi saksi tidak bertanya kepada Terdakwa 2 untuk apa minta KTP saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa 2 datang ke rumah saksi dan menyodori blanko kosong untuk ditanda tangani, terdakwa 2 sempat bilang kepada saksi apa mau beli tanah kaplingan maka saat itu juga saksi jawab tidak mau membeli karena ekonomi saksi masih sulit ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa 2 datang ke rumah saksi, status terdakwa 2 sebagai Karyawan Bank Sri Partha tapi saksi tidak tahu kedudukan Terdakwa 2 di Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa pada tahun antara 2002 sampai 2006, saksi tidak pernah didatangi oleh petugas Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke Bank Sri Partha Singaraja tapi cicilannya sudah lunas, waktu itu saksi pinjam sebesar Rp.5.000.000,- tapi saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp.26.000.000,- seperti yang tertera pada bukti kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan, sehingga saksi tidak pernah mencicilnya, karena saksi tidak pernah menerima pencairan kredit sebesar Rp.26.000.000 dari Bank Sri Partha ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi PUTU REJEKI ANTAKUSUMA :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank Sri Partha Singaraja sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 sebagai staf laporan dan dokumentasi ; -----
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di Bank Sri Partha Singaraja Terdakwa 1 sebagai Pimpinan Cabang sedangkan Terdakwa 2 sebagai Jasa Nasabah ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Laporan dan Dokumentasi bertugas membuat laporan untuk dilaporkan ke Bank Indonesia ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan di Bank Sri Partha Singaraja, saksi baru tahu setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia kira-kira tahun 2003 kalau ada kira-kira 15 Nasabah kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- dalam hal kaplingan tanah ; -----
- Bahwa dari jumlah kredit sebesar Rp.480.000.000,- tersebut pernah ada pencicilan tapi saksi tidak tahu berapa kali mereka mencicil karena yang tahu pasti adalah bagian administrasi Bank ; -----
- Bahwa setahu saksi kredit kaplingan tanah tersebut ada jaminan sertifikatnya tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi persetujuan permohonan kredit dilakukan oleh pimpinan Bank dan sebelum disetujui oleh Pimpinan Bank terlebih dahulu masuk pada bagian AO (Accounting Officer) kemudian ke bidang-bidang lain, baru ke pimpinan ; -----
- Bahwa secara teknis setiap kali ada permohonan kredit harus di survey terlebih dahulu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu satu persatu nama nasabah yang kreditnya macet dan setahu saksi sekarang nasabah-nasabah yang kreditnya macet tersebut digabung menjadi satu nama atas nama Nyoman Riyasa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan kredit fiktif tersebut, tapi setahu saksi apabila ada kredit macet yang bertanggung jawab adalah pimpinan Bank ; -
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Bank Sri Partha mengalami kerugian sekitar Rp.400 jutaan lebih ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ; -

7. Saksi NYOMAN GARGITA YASA :

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Putu Artawa kira-kira tahun 2000 an untuk menawarkan tanah kaplingan yang lokasinya di belakang Pompa Bensin Desa Anturan serta meminta pada saksi foto copy KTP sebanyak satu lembar ; -----
- Bahwa sewaktu saksi ditawari tanah kaplingan, saksi ada niat untuk membeli tetapi karena tidak mempunyai dana sehingga saksi tidak jadi membelinya ; -----
- Bahwa selain Putu Artawa meminta foto copy KTP juga menyodori saksi blanko kosong untuk ditanda tangani dan saksi tidak mengecek tentang isi blanko kosong, kemudian majelis memperlihatkan dipersidangan bukti berupa kwitansi dan saksi membenarkannya tapi saksi tidak pernah pinjam uang pada Bank Sri Partha sebesar Rp.25.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ; -

8. Saksi GUSTI NGURAH BUDIARTA, S.H. :

- Bahwa saksi pernah menjadi Karyawan di Bank Sri Partha Singaraja sejak tahun 1985 sampai dengan Tahun 2003 ; -----
- Bahwa ketika ada pemeriksaan dari Bank Indonesia Tahun 2002 saksi masih bekerja di Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia ternyata telah ditemukan adanya penyimpangan tentang pemberian kredit kepada nasabah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang ditemukan adalah adanya rekayasa kredit maksudnya para nasabahnya ada tetapi orang tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan juga tidak pernah menerima uang kredit dari Bank ; -----
- Bahwa setahu saksi, waktu itu pimpinan Cabang Bank Sri Partha adalah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 sebagai Administrasi Kredit dan AO (Accounting Officer) dijabat oleh Putu Sudiana ; -----
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kredit adalah KTP, KK, mengisi formulir permohonan, jaminan (agunan) dan pernyataan kesanggupan untuk membayar dari nasabah ; -----
- Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian dimasukkan ke bagian AO, selanjutnya diadakan cek ke lapangan setelah dicek dibawa ke bagian Administrasi kredit terus ke pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan ; ----
- Bahwa dari ke-15 nasabah yang kreditnya macet tersebut sebelumnya permohonannya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank sehingga kreditnya bias cair ; -----
- Bahwa untuk pencairan kredit di Bank tidak boleh orang lain yang menerima uangnya terkecuali ada surat kuasa dari yang bersangkutan baru uang tersebut bisa dicairkan oleh orang lain ; -----
- Bahwa dari ke-15 nasabah tersebut dalam pencairan kreditnya diterima oleh Nyoman Riyasa sebagai pengapling tanah tapi saksi tidak melihat ada surat kuasa dari debitur kepada Nyoman Riyasa untuk mengambil kreditnya dan saksi juga tidak tahu kenapa kwitansi pengambilan uang dipegang oleh Nyoman Riyasa ; --
- Bahwa adanya kredit macet sebanyak 15 nasabah pada Bank Sri Partha kira-kira tahun 2002 dan ada jaminannya berupa sertifikat dimana waktu itu Terdakwa 1 sebagai Pimpinan Cabang dan Terdakwa 2 sebagai Jasa Nasabah ; -----
- Bahwa kalau ada penyimpangan-penyimpangan dibagian kredit yang bertanggung jawab adalah Tim kredit ; -----
- Bahwa setahu saksi secara riilnya, sebelum 15 nasabah yang mengajukan permohonan kredit direalisasi oleh pihak Bank Sri Partha tidak pernah dilakukan rapat komite tetapi langsung saja di ACC oleh Kepala Cabang dalam hal ini Terdakwa 1 sehingga karena telah mendapat persetujuan langsung dari pimpinan Cabang maka saksi sebagai Kepala Bidang Kredit tinggal menyetujui saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 15 nasabah fiktif yang kreditnya macet sebesar kira-kira Rp.400 jutaan setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia dan audit internal Bank Sri Partha kira-kira tahun 2003, kemudian dilakukan pengecekan di lapangan ternyata para nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima uang kredit dari Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Nyoman Riyasa dan saksi juga pernah mengingatkan pada Terdakwa 1 agar berhati-hati terhadap Nyoman Riyasa tapi Terdakwa 1 waktu itu bilang tidak apa-apa sehingga saksi juga diam saja ; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 kenapa ada permohonan kredit tanpa melalui rapat komite langsung saja di ACC oleh Pimpinan Cabang tapi Terdakwa 1 waktu itu menjawab supaya cepat dapat komisi dari Nyoman Riyasa;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Terdakwa 2 mencari nasabah fiktif adalah Terdakwa 1 ; -----
- Bahwa akibat dari adanya kredit macet tersebut yang bertanggung jawab adalah para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu tentang membeli tanah dan merekayasa kredit sedangkan Terdakwa 2 juga menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa 2 bertanggung jawab akibat kredit macet tersebut ; -----

9. Saksi KETUT MASDA :

- Bahwa saksi yang menjual tanah di desa Tukad Munga di belakang Pompa Bensin Desa Anturan, seluas \pm 50 aredan yang membeli adalah Nyoman Riyasa dengan harga per are sebesar Rp.12.000.000,- jadi harga seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,- -----
- Bahwa pembayaran pembelian tanah milik saksi tersebut secara bertahap sebanyak 3 kali dan pembayarannya dilaksanakan di Bank Sri Partha dan waktu itu saksi diberi DP oleh Nyoman Riyasa sebesar Rp.5.000.000,- -----
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut sudah laku semua dan dijual perkaplingnya Rp.20.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kredit atas nama debitur Nyoman Riyasa macet di Bank Sri Partha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengambil uang di Bank diantar oleh Nyoman Riyasa dan saksi tanda tangan ; -----
- Bahwa saat Nyoman Riyasa memberi DP kepada saksi, Nyoman Riyasa bilang kalau yang membeli tanah tersebut adalah Bank Sri Partha dan Nyoman Riyasa sebagai makelar dapat komisi sebesar 5% ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

10. Saksi NYOMAN RIYASA :

- Bahwa saksi adalah sebagai makelar tanah dan yang mempunyai usaha tanah kaplingan adalah Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena saksi sebagai makelar tanah di hubungkan oleh seseorang (yang menjual tanah di Desa Tukadmungga) dan melalui orang yang menjual tanah tersebut saksi kenal dengan Terdakwa 2, setelah kenal, terdakwa 2 bilang kalau Terdakwa 1 mau mencari tanah untuk di kapling, dan setahu saksi Terdakwa 1 adalah sebagai Pimpinan di Kantor Bank Sri Partha Singaraja ; -----
- Bahwa orang yang mempunyai tanah untuk dijual tersebut adalah Ketut Pasek ; --
- Bahwa saat melihat lokasi tanah yang datang waktu itu adalah saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Gusti Ngurah Budiarta, S.H. ; -----
- Bahwa tanah yang ada di Desa Tukadmungga tersebut dibeli pada tahun 2002 dan belum dibayar lunas hanya dikasih DP sebesar Rp.10.000.000,- dan yang menyerahkan adalah saksi bersama terdakwa 2 ; -----
- Bahwa saksi memberikan DP sebanyak dua kali dan yang terakhir menyerahkan kepada saksi Masda adalah saksi bersama Terdakwa 2. ; -----
- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa 2 untuk memberikan blanko kosong kepada Nasabah, waktu itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 2 “apa tidak ada masalah memberikan blanko kosong kepada Nasabah “ dan Terdakwa 2 mengatakan tidak apa-apa, apalagi saksi tahu Terdakwa 2 sebagai Karyawan Bank Sri Partha sehingga saksi tidak merasa curiga dan takut ; -----
- Bahwa saksi minta pada para Nasabah foto copy KTP dan saksi juga yang menyerahkan blanko kosong untuk ditanda tangani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian tanah kapling tersebut jaminan untuk mencari Kredit adalah berupa tanah yang telah dibeli tersebut ; -----
- Bahwa setelah tanah kapling seluas \pm 70 are dibeli yang melakukan pemecahan tanah menjadi 15 kapling adalah Bank Sri Partha dan saksi waktu itu mendapat komisi 5% dari penjualan tanah sebesar Rp.25.000.000,- dibagi 3 orang ; -----
- Bahwa setahu saksi dari 15 kapling yang terjual hanya 4 kapling sisa 11 kapling dan dijual per arenya sebesar Rp.15.000.000,- ; -----
- Bahwa setahu saksi ada kredit macet di Bank Sri Partha atas pembelian tanah kapling karena tidak laku (tidak ada pembelinya) ; -----
- Bahwa setahu saksi dari beberapa kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- tersebut digabung menjadi satu atas nama saksi, waktu itu setelah ada permasalahan kredit macet, saksi dipertemukan dengan pimpinan Bank Sri Partha oleh Tim dari Denpasar, kemudian ada penggabungan beberapa nasabah tersebut seolah-olah saksi yang pinjam di Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi mengajukan keberatan atas penggabungan beberapa nasabah atas nama saksi tetapi pihak Bank Sri Partha mengatakan tidak apa-apa karena semua Jaminan sudah diserahkan ke Bank sehingga tidak ada beban kepada saksi untuk membayar kredit macet tersebut sehingga saksi mau saja ; ----
- Bahwa selain sisa 11 tanah kapling diambil Bank Sri Partha juga ada mobil Jeep yang diambil Bank Sri Partha karena ada pembeli tanah membayar dengan mobil Jeep ; -----
- Bahwa setiap uang kredit yang cair tersebut langsung dibayarkan kepada pemilik tanah bukan pada para nasabah karena atas perintah lisan dari Terdakwa 1 sebagai pimpinan Bank dan setiap ada pencairan uang debitur saksi dipanggil oleh pihak Bank untuk mengambil uangnya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengambil uang, tidak ada tanda tangan Kwitansi karena debitur sudah tanda tangan kwitansi sebelumnya dan setahu saksi para nasabah memang tidak terima uangnya karena penanda tangan Blanko kosong hanya akal-akalan saja ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang bersama teman saksi yang bernama Putu Wiria dan pernah bersama Ketut Masda ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian ini yang mengalami kerugian adalah Bank Sri Partha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada pembeli tanah kapling, pembeli datang sendiri membayar ke Bank Sri Partha dan saksi mengantarnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa 1 tidak membeli tanah untuk di kapling dan menyuruh saksi untuk membuat kredit akal-akalan, sedangkan Terdakwa 2. juga menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu tentang kredit akal-akalan ;

11. Saksi MADE SUJANA :

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit di Bank Sri Partha Seririt sudah lama sebesar Rp.5.000.000,- dan tidak ada permasalahan kira-kira tahun 1990 an ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank Sri Partha Singaraja dan saksi tidak pernah menyerahkan foto copy maupun surat lainnya ke pihak Bank Sri Partha ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tapi setelah Majelis menunjukkan bukti berupa surat pernyataan saksi mengakui benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah terima uang dari Bank Sri Partha Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

◇ **Terdakwa I. : I KETUT WIJAYA, S.H.**

- Bahwa Terdakwa I Ketut Wijaya, S.H. bekerja di Bank Sri Partha Singaraja sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, kemudian dimutasi ke Bank Sri Partha Denpasar sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia karena kena sanksi Administrasi, sebagai Kepala Cabang, Terdakwa I bertanggung jawab atas segala permasalahan yang ada di Kantor ;-----
- Bahwa Terdakwa I I Ketut Wijaya kena Sanksi Administrasi karena dituduh telah membuat laporan fiktif kredit bermasalah, kira-kira ada 15 Nasabah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira tahun 2002 di Bank Sri Partha diketahui ada kredit macet kira-kira 15 Nasabah sebesar Rp.480.000.000,- dan dari jumlah tersebut sudah pernah dicicil sebanyak tiga kali ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa (I Ketut Wijaya, S.H.) persyaratan untuk bisa mengambil kredit di Bank Sri Partha adalah harus ada identitas seperti SIM, KTP atau Paspor, mengisi Formulir permohonan Kredit dan harus ada jaminan (bisa benda bergerak dan tidak bergerak) ; -----
- Bahwa dalam penentuan kredit, harus diadakan analisa oleh Team kredit dan Team kredit terdiri dari AO, Kepala Bidang dan Transaksi Jaminan, dari ketiga bidang tersebut harus dilalui, setelah itu baru mendapat ACC dari Kepala Cabang ; -----
- Bahwa perbedaan kredit fiktif dengan kredit topengan adalah kalau kredit fiktif nama pencari kredit ada tetapi tidak ada orangnya sedangkan kalau kredit topengan nama pencari kredit dan orangnya ada tetapi tidak pernah menerima kredit ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mempunyai tujuan untuk meningkatkan asset dan pendapatan Bank kemudian Terdakwa I dikenalkan oleh Terdakwa II kepada Nyoman Riyasa sebagai pengapling tanah, selanjutnya Nyoman Riyasa menawarkan tanah kapling kepada Terdakwa I dan setelah diadakan penelitian akhirnya Terdakwa I menyetujui atas pembelian tanah kapling ; -----
- Bahwa Terdakwa I Ketut Wijaya pernah meng ACC kredit kaplingan tanah yang berada di Desa Tukadmungga dengan jaminannya sertifikat melalui Nyoman Riyasa dari 15 Nasabah yang kreditnya macet sebesar Rp.480.000.000,- ; -----
- Bahwa sebelum kreditnya cair, Terdakwa I bersama Terdakwa II memberikan DP kepada Nyoman Riyasa sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
- Bahwa setelah diketahui ada kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- dari 15 nasabah, kemudian setelah diperiksa oleh Team dari Bank Sri Partha Denpasar (Kantor Pusat) melakukan penggabungan dari beberapa nasabah yang macet tersebut menjadi satu nasabah atas nama Nyoman Riyasa ; -----
- Bahwa saat pencairan kredit dari 15 Nasabah, semuanya yang mencairkan adalah Nyoman Riyasa karena Terdakwa I percaya kepada Nyoman Riyasa sebagai Pengapling tanah ; -----

◇ **Terdakwa I L. : NYOMAN TRISNA MAHAYANA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II (Nyoman Trisna Mahayana) pernah bekerja di Bank Sri Partha Negara sejak tahun 1997 sebagai dinas luar lalu pindah di Singaraja jadi AO sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 dan setelah jadi AO Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah (Biro Kredit) ; -----
 - Bahwa tugas dari Jasa Nasabah adalah mencatat penarikan tabungan dan setoran Tabungan ; -----
 - Bahwa Terdakwa II dikeluarkan dari Bank Sri Partha Singaraja karena membantu melaporkan nasabah Fiktif ; -----
 - Bahwa awalnya ada Nyoman Riyasa sebagai pengapling menawarkan tanah kepada Bank Sri Partha, kemudian Terdakwa II memperkenalkan Nyoman Riyasa kepada Terdakwa I, selanjutnya terjadi kerja sama antara Terdakwa I dengan Nyoman Riyasa dalam hal kredit pengaplingan tanah, waktu itu yang menyerahkan blanko kredit kepada Nyoman Riyasa adalah Terdakwa II atas perintah Terdakwa I ; -----
 - Bahwa Terdakwa II juga mencari nasabah karena disuruh Terdakwa I untuk kredit pengaplingan tanah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ketut Sukria dan Luh Putu Tayoni, yang bermasalah tersebut tapi Terdakwa II tidak tahu kapan kredit-kredit tersebut dicairkan karena setahu Terdakwa II yang mencairkan kredit kaplingan tanah sebanyak 15 Nasabah adalah Nyoman Riyasa ; -----
 - Bahwa dari 15 Nasabah yang kreditnya telah dicairkan oleh Bank Sri Partha Singaraja sebesar Rp.480.000.000,- diketahui macet kira-kira tahun 2002 ; -----
 - Bahwa setahu Terdakwa II dalam pengajuan kredit seharusnya melalui Team kredit terlebih dahulu tapi dari 15 nasabah yang sekarang kreditnya macet tanpa melalui prosedur tersebut, langsung di ACC oleh Kepala Cabang (Terdakwa I) ; -----
 - Bahwa pada saat setelah ada kerja sama dalam hal kredit pengaplingan tanah di Desa Tukadmungga Terdakwa II pernah mengantar Terdakwa I untuk menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- kepada Nyoman Riyasa untuk diberikan kepada pemilik tanah yang bernama Masda ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I (Ketut Wijaya, S.H.) bekerja di Bank Sri Partha Singaraja sejak tahun 2000 sampai dengan Tahun 2002, sebagai Kepala Cabang, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I dimutasi ke Bank Sri Partha Denpasar sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia karena kena sanksi Administrasi, sedangkan Terdakwa II (Nyoman Trisna Mahayana) bekerja di Bank Sri Partha Singaraja sebagai AO sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 dan setelah jadi AO Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah (Biro Kredit) ; -----
- Bahwa kira-kira tahun 2005 PT. Bank Sri Partha Denpasar melakukan pemeriksaan rutin terhadap Bank-Bank yang ada di daerah dan sebelumnya juga ada pemeriksaan dari Bank Indonesia dan audit intern Bank Sri Partha kira-kira tahun 2003, termasuk Bank Sri Partha di Singaraja juga dilakukan pemeriksaan, setelah diadakan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya laporan SKAI (satuan Kerja Audit Intern) berupa penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa I sebagai Kepala Cabang PT. Bank Sri Partha Singaraja dan Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah, yang telah mencatatkan nama-nama debitur fiktif (topengan) sebanyak 15 orang untuk memperoleh kredit pembelian tanah kapling, sehingga kira-kira tahun 2002 ada kredit macet di Bank Sri Partha Singaraja sebesar Rp.480.000.000,- ; -----
- Bahwa setelah diketahui ada kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- dari 15 debitur, selanjutnya dari pihak Bank Sri Partha Denpasar mengambil kebijakan untuk menggabungkan beberapa nasabah tersebut menjadi atas nama debitur Nyoman Riyasa sejak tahun 2003 ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan debitur Fiktif atau topengan adalah ada orangnya tapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit maupun menerima uang dari Bank;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I sebagai Kepala Cabang di Bank Sri Partha Singaraja mempunyai tujuan untuk meningkatkan Asset dan pendapatan Bank, kemudian Terdakwa I dikenalkan oleh Terdakwa II dengan Nyoman Riyasa sebagai makelar tanah, selanjutnya Nyoman Riyasa menawarkan tanah kavling kepada Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Cabang Bank Sri Partha, yang berada di Desa Tukadmungga seluas \pm 50 are, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Nyoman Riyasa serta Gusti Ngurah Budiarta, S.H. melihat lokasi, baru Terdakwa I sebagai Kepala Cabang PT.Bank Sri Partha menyetujui untuk pembelian tanah kavling tersebut, bahkan menurut keterangan Terdakwa II tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memberikan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- kepada Nyoman Riyasa ; -----

- Bahwa selanjutnya terjadi kerja sama antara Terdakwa I dengan Nyoman Riyasa dalam hal kredit pengaplingan tanah, kemudian atas perintah Terdakwa I, Terdakwa II menyerahkan Blanko kredit kepada Nyoman Riyasa dengan maksud untuk mencari nasabah, waktu itu terdakwa II juga mencari nasabah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ketut Sukria dan Luh Putu Tayoni untuk kredit pengaplingan tanah tersebut karena semua karyawan Bank Sri Partha diperbolehkan mencari nasabah ; -----
- Bahwa setelah diperoleh kira-kira 15 nasabah, kemudian diajukan permohonan kredit pengaplingan tanah di Desa Tukadmungga, masing-masing debitur mengajukan kredit antara Rp.18 juta sampai Rp.29 juta, kemudian setelah permohonan kredit dari 15 debitur tersebut diajukan ke Bank Sri Partha dan di ACC oleh Pimpinan Cabang (Terdakwa I) kredit langsung dapat dicairkan dan yang mengambil pencairan kredit tersebut adalah Nyoman Riyasa ; -----
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan intern pada tahun 2003 dan diketahui ada kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- dari 15 debitur ternyata permohonan kredit dari 15 nasabah yang macet tersebut, pada waktu permohonan kredit tanpa melalui rapat komite langsung di ACC oleh Pimpinan Cabang (Terdakwa I), hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Terdakwa II dan keterangan saksi Gusti Ngurah Budiarta, S.H. dengan maksud Terdakwa I sebagai Kepala Cabang cepat dapat komisi dari Nyoman Riyasa sebagai makelar tanah dan seharusnya permohonan pengajuan kredit tersebut menurut saksi Ngurah Budiarta, S.H. masuk ke bagian AO terlebih dahulu dan diadakan pengecekan ke lapangan, setelah dicek di bawa ke bagian Administrasi kredit baru ke pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan, dan seharusnya juga yang menerima pencairan kredit dari 15 nasabah tersebut adalah yang mengajukan kredit pengaplingan tanah itu sendiri bukan Nyoman Riayasa, akan tetapi pencairan kredit boleh diwakilkan kepada seseorang dengan menggunakan surat kuasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diketahui adanya permohonan kredit tanpa melalui rapat komite dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, ternyata para Nasabah (15 debitur) tersebut tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima uang kredit dari Bank Sri Partha sehingga dalam hal pencairan kredit dan pengajuan permohonan kredit ada kesalahan prosedur, akan tetapi Terdakwa I (selaku Kepala Cabang Bank Sri Partha Singaraja) telah menandatangani pembuatan laporan dalam pembukuan PT. Bank Sri Partha Singaraja untuk dilaporkan kepada PT. Bank Sri Partha Pusat seolah-olah sudah sesuai prosedur yang ditentukan sehingga mengakibatkan pembukuan/laporan PT. Bank Sri Partha Singaraja tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Adi Mustika (saksi Ahli) dan saksi Putu Rejeki Antakusuma, apabila diketahui ada penyimpangan-penyimpangan di dalam Bank yang bertanggung jawab adalah Pimpinan Bank karena Pimpinan Bank bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan-kelengkapan dokumen, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab atas adanya kredit topengan dalam pengajuan kredit pengaplingan tanah di Bank Sri Partha adalah Terdakwa I sebagai Kepala Cabang dan Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah karena kurang hati-hatinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Bank dengan demikian akibat dari perbuatan para Terdakwa pihak Bank Sri Partha dirugikan karena adanya kredit macet sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu para Terdakwa melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ; -----
2. Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ; -----
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan Karyawan Bank ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi Kadek Wenten, I Nengah Subrata, S.Sos, Adi Mustika, Putu Rejeki Antakusuma, dan saksi Gusti Ngurah Budiarta serta diperkuat dengan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I (Ketut Wijaya) bekerja di bank Sri Partha Singara sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, sebagai Kepala Cabang, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I dimutasi ke Bank Sri Partha Denpasar sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia, sedangkan Terdakwa II Nyoman Trisna Mahayana bekerja sebagai Jasa Nasabah (Biro Kredit) pada Bank Sri Partha Singaraja, ketika diadakan pemeriksaan dari Bank Indonesia dan audit Intern Bank Sri Partha kira-kira tahun 2003, ternyata ditemukan adanya laporan SKAI (satuan Kerja Audit Intern) berupa penyalahgunaan wewenang dalam hal penyimpangan pemberian kredit pada nasabah oleh Terdakwa I sebagai Kepala Cabang PT. Bank Sri Partha Singaraja dan Terdakwa II sebagai jasa Nasabah (Biro Kredit), yang telah mencatatkan nama-nama debitur fiktif atau Topengan sebanyak 15 debitur untuk memperoleh kredit pembelian tanah kapling, sehingga Terdakwa I selaku Kepala Cabang Bank Sri Partha dan Terdakwa II selaku Jasa Nasabah (Biro Kredit) menurut Majelis termasuk dalam criteria Pegawai Bank seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan, dengan demikian unsure ini terbukti dipenuhi para Terdakwa ; ---

Ad. 2. Unsur dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara petindak dengan perbuatannya, dalam Teori Pengetahuan sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam memorie Van Teolicting bahwa sengaja (Opzet) sebagai Willen en Weten, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, Willen en Weten artinya bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut pengakuan Terdakwa I, diperkuat dengan keterangan Terdakwa II, pada awalnya Terdakwa I sebagai Kepala Cabang di Bank Sri Partha Singaraja mempunyai tujuan untuk meningkatkan Asset dan pendapatan Bank, untuk mencapai tujuan tersebut Terdakwa I dikenalkan oleh Terdakwa II dengan saksi Nyoman Riyasa sebagai makelar tanah, selanjutnya Nyoman Riyasa menawarkan tanah kapling kepada Terdakwa I selaku Kepala Cabang Bank Sri Partha Singaraja, yang berada di Desa Tukadmungga seluas \pm 50 are, dengan harga \pm Rp.600.000.000,- (menurut keterangan saksi Ketut Masda). Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Nyoman Riyasa serta saksi Gusti Ngurah Budiarta, S.H. melihat lokasi, baru Terdakwa I selaku Kepala Cabang Bank Sri Partha Singaraja menyetujui untuk pembelian tanah kapling tersebut, bahkan menurut keterangan Terdakwa II dikuatkan oleh saksi Nyoman Riyasa tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memberikan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi Nyoman Riyasa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah kerja sama antara Terdakwa I dengan saksi Nyoman Riyasa, dalam hal kredit pengaplingan tanah dan untuk mendapatkan pencairan kredit pada Bank sri Partha Singaraja, kemudian atas perintah Terdakwa I, Terdakwa II menyerahkan Blanko permohonan kredit kosong kepada saksi Nyoman Riyasa dengan maksud untuk mencari debitur, menurut pendapat Majelis, pada saat Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memberikan Blanko permohonan kredit kosong kepada saksi Nyoman Riyasa, Terdakwa I dan Terdakwa II sadar dan mengetahui betul bahwa saksi Nyoman Riyasa bukan orang yang tepat untuk disertai Blanko permohonan kredit untuk mencari nasabah (debitur) karena saksi Nyoman Riyasa bukan Pegawai/Karyawan Bank yang berhak mencari debitur/nasabah, dengan demikian Terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyimpangan karena sengaja memberikan Blanko permohonan kredit tersebut untuk mempermudah mencari debitur ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II menyerahkan Blanko permohonan kredit kepada Nyoman Riyasa, dan Terdakwa II juga mencari nasabah sebanyak 2 orang (Ketut Sukria dan Luh Putu Putu Tayoni), akhirnya saksi Nyoman Riyasa dan Terdakwa II mendapatkan 15 Nasabah untuk diajukan permohonan kredit kepada Bank Sri Partha Singaraja, kemudian setelah permohonan kredit dari 15 debitur tersebut diajukan, ternyata langsung di ACC oleh Terdakwa I (selaku Kepala Cabang) tanpa melalui Rapat Komite sesuai dengan keterangan saksi Ngurah Budiarta, S.H. dikuatkan oleh keterangan Terdakwa II, dengan maksud agar Terdakwa I sebagai Kepala Cabang cepat dapat komisi dari saksi

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Riyasa sebagai makelar, seharusnya menurut ketentuan dalam perbankan pengajuan kredit tersebut masuk ke bagian AO (Account Officer) terlebih dahulu, lalu diadakan pengecekan ke lapangan, setelah dicek dibawa ke bagian Administrasi kredit baru ke pimpinan Cabang untuk mendapatkan persetujuan, akan tetapi prosedur tersebut tidak dilaksanakan dan tidak lama kemudian permohonan kredit ke 15 debitur tersebut dapat dicairkan dengan mudah dan yang mengambil pencairan kredit adalah saksi Nyoman Riyasa, bukan orang yang mengajukan permohonan kredit, menurut keterangan saksi ahli Adi Mustika pencairan kredit boleh diwakilkan oleh orang lain apabila orang itu mendapatkan kuasa dari debitur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kira-kira tahun 2005 PT. Bank Sri Partha Denpasar melakukan pemeriksaan rutin terhadap Bank-Bank yang ada di daerah dan sebelumnya juga ada pemeriksaan dari Bank Indonesia dan Audit Intern Bank Sri Partha kira-kira tahun 2003, termasuk Bank Sri Partha di Singaraja dilakukan pemeriksaan, setelah diadakan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya laporan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) berupa penyalahgunaan wewenang dalam hal penyimpangan pemberian kredit kepada Nasabah oleh Terdakwa I sebagai Kepala Cabang PT. Bank Sri Partha Singaraja dan Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah sehingga menyebabkan adanya pencatatan dalam laporan Bank Sri Partha berupa nama-nama debitur fiktif sebanyak 15 orang untuk memperoleh kredit, maka kira-kira tahun 2002 mengakibatkan ada kredit macet di Bank Sri Partha Singaraja sebesar Rp.480.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui ada laporan dalam SKAI ada kejanggalan-kejanggalan, lalu diadakan pengecekan ke lapangan, ternyata para nasabah (15 debitur) tersebut tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima pencairan kredit dari Bank Sri Partha Singaraja (keterangan saksi Gargita Yasa, Made Sujana, Ketut Sukria, Putu Arimbawa), sehingga dalam hal pencairan kredit dan pengajuan permohonan kredit ada kesalahan prosedur, akan tetapi Terdakwa I selaku Pimpinan telah menandatangani pembuatan laporan dalam pembukuan PT. Bank Sri Partha Singaraja untuk dilaporkan kepada Bank Sri Partha Pusat seolah-olah sudah sesuai prosedur yang ditentukan, menurut keterangan saksi Adi Mustika (saksi ahli) dan saksi Putu Rejeki Antakusuma apabila diketahui ada penyimpangan-penyimpangan di dalam Bank yang bertanggung jawab adalah pimpinan Bank karena pimpinan Bank bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab atas adanya Debitur fiktif dalam pengajuan kredit pengaplingan tanah di Bank Sri Partha Singaraja adalah Terdakwa I, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa I sebagai Pimpinan/Kepala Cabang pada Bank Sri Partha Singaraja

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II sebagai Jasa Nasabah/Karyawan kurang bertindak hati-hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, seolah-olah laporan tersebut sudah sesuai prosedur, akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pihak Bank Sri Partha dirugikan karena adanya kredit macet pada Bank Sri Partha Singaraja sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi para Terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan, sedangkan yang disuruh harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, ia tidak dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Orang yang turut melakukan (Medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa itu ; -----

Menimbang, bahwa yang terpenting dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah adanya suatu kenyataan untuk bekerja sama dalam mewujudkan suatu kehendak/keinginan bersama yang ingin dicapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada awalnya Terdakwa I sebagai Kepala Cabang Bank Sri Partha, mempunyai tujuan untuk meningkatkan asset dan pendapatan Bank untuk mencapai tujuan tersebut Terdakwa I dikenalkan oleh Terdakwa II kepada Nyoman Riyasa sebagai makelar, akhirnya Terdakwa I mendapat tawaran dari Nyoman Riyasa tanah kapling di Desa Tukadmungga seluas 50 are, dan setelah melakukan peninjauan lokasi, Terdakwa I menyetujui pembelian tanah kapling tersebut, kemudian untuk mendapatkan pencairan kredit dari Bank Sri Partha, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan/memberikan Blanko kosong permohonan kredit pengaplingan tanah kepada Nyoman Riyasa dengan maksud agar Nyoman Riyasa mencari nasabah/debitur, selanjutnya Terdakwa II juga mencari nasabah kira-kira 2 orang debitur yang bernama Ketut Sukria dan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Putu Tayoni sehingga Nyoman Riyasa dan Terdakwa II mendapatkan 15 Debitur (bukti terlampir) dalam hal pengajuan kredit pengaplingan tanah dan setelah ada pemeriksaan intern dari Bank Sri Partha kira-kira tahun 2003, ternyata dalam laporan SKAI ditemukan kejanggalan-kejanggalan karena ada kredit macet atas nama 15 debitur sebesar Rp.480.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa setelah diketahui ada kejanggalan-kejanggalan tersebut lalu diadakan pengecekan ke lapangan, ternyata 15 debitur tersebut adalah fiktif karena ke -15 debitur tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima pencairan kredit dari Bank Sri Partha Singaraja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Terdakwa I dan terdakwa II ada kerja sama dalam hal mencari nasabah/debitur fiktif karena pada saat Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memberikan Blanko permohonan kredit pada Nyoman Riyasa, Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui akibatnya apabila Blanko permohonan kredit diberikan kepada orang yang tidak berhak mencari nasabah karena Nyoman Riyasa bukan Pegawai / Karyawan Bank Sri Partha yang berhak mencari nasabah/debitur, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, seolah-olah laporan tersebut sudah sesuai prosedur/ sesuai ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis sependapat dengan replik Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa I telah terbukti menyuruh Terdakwa II untuk memberikan Blanko kosong permohonan kredit pada saksi Nyoman Riyasa dan Terdakwa I serta Terdakwa II telah sadar dan mengetahui kalau saksi Nyoman Riyasa sebagai makelar tidak berhak untuk mencari debitur/nasabah karena bukan Pegawai/Karyawan Bank ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencairan kredit telah diproses melalui Team kredit bukan langsung kepada Kepala Cabang, berdasarkan fakta dipersidangan menurut pengakuan Terdakwa II dikuatkan oleh saksi Gusti Ngurah Budiarta, S.H. tapi Terdakwa I menyangkalnya, kalau permohonan kredit langsung pada Kepala Cabang tidak melalui Team kredit dan pencairan kredit diterima oleh saksi Nyoman Riyasa bukan pemohon kredit, sekalipun diperbolehkan apabila pemohon kredit memberi kuasa pada seseorang dalam hal

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit tapi setelah diadakan pengecekan di lapangan ternyata 15 debitur pemohon kredit pengaplingan tanah, tidak pernah mengajukan kredit, juga tidak pernah menerima pencairan kredit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembelaan para Terdakwa haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan para Terdakwa ditolak dan semua unsure dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dipenuhi para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana dan perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda karena tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan bahwa para Terdakwa tersebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan juga tidak ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan demikian sesuai pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU No.10 Tahun 1998 dan memperhatikan kualitas perbuatan para Terdakwa maka Pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana denda minimal yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Terdakwa, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Nyoman Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan Putu Mara ; ----- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan atas nama Putu Arimbawa, Ketut Tirta Yasa, Putu Wirya, dan Putu Karya Astawa ; ----- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ; ----- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ; ----- karena merupakan arsip dari Bank Sri Partha maka akan dikembalikan kepada Bank Sri Partha melalui I Nengah Subrata, S.Sos. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bank ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Para terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Para Terdakwa sudah menerima sanksi administrasi ; -----
- Khusus Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena diperintah oleh Terdakwa I sebagai atasannya ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. I Ketut Wijaya, S.H. dan terdakwa II. Nyoman Trisna Mahayana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pegawai Bank dengan sengaja Turut serta menyebabkan adanya Pencatatan palsu dalam pembukuan suatu Bank**" -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; ----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Nyoman Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan Putu Mara ; -----
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan atas nama Putu Arimbawa, Ketut Tirta Yasa, Putu Wirya, dan Putu Karya Astawa ; -----
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ; -----
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ; -----Dikembalikan kepada I Nengah Subrata, S.Sos. (Pihak Bank Sri Partha) ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singarja pada hari Selasa, tanggal **26 Oktober 2010** oleh kami **I MADE SUJANA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRIWATI, SH.MH dan SRI HARIYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal **16 Nopember 2010** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, SH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim Anggota,

SRIWATI, SH.MH..

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

I MADE SUJANA, SH.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS.

Turunan resmi sesuai aslinya

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Suandha, S.H.